

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Defenisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua :

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### 2. Perlindungan Hukum Refresif

Perlindungan hukum refresif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Setiono, *Rule of Law* Supremasi Hukum, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004) h. 3

<sup>17</sup> Ibid, h. 20

Aturan hukum baik berupa Undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan seperti itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan yang kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apasaja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>18</sup>

## B. Peranan Hukum Dalam Mendorong Investor Asing

Di era liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan *megacompetition*, investor semakin leluasa untuk berinvestasi. Untuk itu penerima modal harus mempersiapkan berbagai sarana dalam menarik investor.

Untuk menarik minat investor menanamkan modal diperlukan sejumlah faktor-faktor yang dapat menarik minat investor, yakni:

### 1. Faktor Politik

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta; Kencana 2008), h. 157-159

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab dengan tidak adanya kestabilan politik sulit untuk memprediksi kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah

2. Faktor Ekonomi

Sebab pengusaha itu butuh ketenangan berusaha, berharap mendapat intensif yang memadai dari pemerintah dimana ia berinvestasi dan memperoleh peluang untuk berkembang dengan lingkungannya, dengan karyawannya, dan dengan mitranya secara baik

3. Faktor Hukum

Sebab berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan investasi dirasakan perlu untuk menyesuaikan dengan berbagai perjanjian multilateral, regional maupun bilateral yang diikuti oleh pemerintah Indonesia

Iklm investasi di Indonesia masih banyak dikeluhkan investor asing.

Indonesia dianggap bukan tempat yang kondusif untuk melakukan investasi dibandingkan dengan negara lain seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Cina.<sup>19</sup>

**C. Defenisi Investasi**

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *Investment of law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan istilah investasi untuk mengetahui pengertian Hukum Investasi, kita harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. *Ida Bagus*

<sup>19</sup> [http://news.okezone.com/read/200707/19/58/34092/perlindungan\\_investasi\\_Asing](http://news.okezone.com/read/200707/19/58/34092/perlindungan_investasi_Asing), diakses terakhir tanggal 26 April 2012

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wyasa Putra mengemukakan pengertian Hukum Investasi. Hukum Investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.<sup>20</sup>

Di kalangan masyarakat, kata investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.<sup>21</sup>

Pada dasarnya setiap badan usaha yang menghasilkan suatu produk dengan atau tanpa melihat skala usahanya senantiasa akan terikat dengan kebutuhan investasi baik untuk tujuan meningkatkan skala produksinya, memperbaiki efisiensi operasinya melalui kebijakan peremajaan alat-alat produksinya maupun dengan tujuan untuk mengadakan alat produksi baru guna memperluas produk yang dihasilkannya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 9

<sup>21</sup> Ida Bagus Rachmdi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 2006), h. 1.

<sup>22</sup> Salim Basamalah, dkk, *Penilaian Kelayakan Rencana Penanaman Modal*, Sebuah Studi Proyek Bermotif Laba, Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1994, h. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut *Kamaruddin Ahmad* bahwa investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.<sup>23</sup>

Menurut *Eduardus Tandelilin*, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa akan datang.<sup>24</sup>

Istilah investasi bisa berkaitan dengan macam aktifitas, yang secara umum investasi dapat dikategorikan dua jenis yaitu *Real Assets* dan *Financial Assets*. Aset Riil adalah berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya, sedangkan aset keuangan merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktiva riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Bagi investor yang lebih pintar dan lebih berani menanggung risiko, aktifitas investasi yang mereka lakukan juga bisa mencakup investasi pada aset-aset finansial lainnya yang lebih kompleks seperti *warrant*, *option*, dan *futures* maupun ekuitas Internasional.

Bagi seorang yang ingin melakukan investasi yang menguntungkan atau setidaknya untuk mengamankan kekayaan dari berbagai Risiko yang mungkin terjadi, investor yang berpengalaman tentu mempunyai banyak pilihan investasi. Dan bidang usaha yang terbuka merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk ditanamkan investasi baik investor asing maupun

<sup>23</sup> Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, (Rineka Cipta) 1996, h. 3

<sup>24</sup> Eduardus Tandelilin, *Analisa investasi dan manajemen portofolio*, (Yogyakarta; BPFE, 2001) h. 1

domestik dan bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.<sup>25</sup>

#### D. Tujuan Investasi

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah:

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang dimasa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi dengan melakukan investasi dalam pemilihan perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digeroogiti oleh inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak, beberapa negara didunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi dimasyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.<sup>26</sup>

#### E. Manfaat investasi

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat 1 perpres no 36 thun 2010 tentang daftar bidang yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal

<sup>26</sup> Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, (Rineka Cipta, 1996) h 3-4

*Lincoln Arsyad* mengemukakan setidaknya ada 3 manfaat yang dapat diraih dengan masuknya investasi:<sup>27</sup>

1. Perluasan kesempatan kerja

Bukti empiris menunjukkan bahwa perluasan kesempatan kerja yang yang dihasilkan oleh adanya investasi meyakinkan karena satu hal dan hal lain. Pengamat dengan yakinnya mengatakan bahwa penggeseran terhadap perusahaan-perusahaan lokal oleh perusahaan-perusahaan multinasional akan menambah lapangan kerja setempat.

Selain itu harus ada ketentuan dalam daftar bidang usaha menoleh penanggung jawab usaha atau mengenai kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenaan dengan penataan yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam melaksanakan usaha /kegiatannya.

Bagi usaha atau kegiatan yang diwajibkan untuk membuat atau melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan harus dicantumkan dan dirumuskan dengan jelas dalam izin melakukan usaha atau kegiatan misalnya kewajiban untuk mengolah limbah, syarat mutu limbah yang boleh dibuang dalam media lingkungan hidup dan kewajiban yang berkaitan dengan pembuangan limbah, seperti kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau tersebut

---

<sup>27</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi pembangunan*, (Yogyakarta; STIE YKPN, 1999), Edisi IV h.179-181

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang pengendalian dampak lingkungan hidup.<sup>28</sup>

## 2. Alih Teknologi

Manfaat pokok kedua yang diharapkan dari investasi asing adalah proses alih teknologi, keterampilan, dan *know how*. Oleh karena banyak riset lapangan dan kegiatan-kegiatan pembangunan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Utara, Eropa dan Jepang, maka perusahaan tersebut sangat potensial sebagai sumber yang kaya akan informasi yang bernilai tentang teknologi, proses, metode pemasaran dan pendekatan-pendekatan manajerial yang baru, jika informasi ini dapat dicangkokkan ke negara-negara tuan rumah maka kenaikan pertumbuhan dan produktifitas yang dihasilkan akan cukup berarti dalam jangka panjang.

## 3. Manfaat Perolehan Devisa

Manfaat ketiga dari investasi adalah untuk memperoleh tabungan dan mendapatkan cadangan devisa.

## F. Risiko Investasi

Seseorang dalam melakukan investasi cenderung untuk menghindari kemungkinan akan menimbulkan dan mengandung risiko, tetapi tidak seorangpun terlepas dari risiko. Timbulnya risiko investasi bersumber dari

<sup>28</sup> UU No. 23 Tahun 97, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penjelasan Pasal 18 ayat



beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut terjadi bersamaan atau muncul dari salah satu saja, dan risiko yang dimaksud antara lain:<sup>29</sup>

1. Risiko tingkat bunga, terutama jika terjadi kenaikan
2. Risiko daya beli, disebabkan inflasi
3. Risiko pasar besar dan bull, trend pasar turun atau naik
4. Risiko manajemen, kesalahan/kekeliruan dalam pengelolaan
5. Risiko kegagalan, keungan perusahaan kearah kepailitan
6. Risiko likuiditas, kesulitan pencairan/pelepasan aktiva
7. Risiko penarikan, kemungkinan pembelian kembali aset/surat berharga oleh emiten
8. Risiko konversi, keharusan penukaran suatu aktiva
9. Risiko politik, baik nasional maupun internasional
10. Risiko industri, munculnya saingan produk homogen

## G. Proses Investasi

Pada dasarnya UU No.25 Tahun 2007 memberikan kemudahan kepada penanam modal yang bertujuan menarik penanam modal baik penanam modal asing ataupun penanam modal dalam negeri, untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Dan pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>29</sup> Mardiasmo, *Analisis Investasi dan manajemen Portofolio*, (Yogyakarta; STIE YKPN, 1999) h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 3 ayat 2 diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup>

Proses investasi meliputi pemahaman dasar-dasar keputusan investasi dan bagaimana mengorganisir aktifitas-aktifitas dalam proses keputusan investasi. Hal mendasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara *return* yang diharapkan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linear<sup>31</sup> artinya semakin besar risiko yang harus ditanggung, semakin besar pula tingkat *return* yang diharapkan. Hubungan inilah yang menjawab pertanyaan mengapa tidak semua investor hanya berinvestasi pada aset yang menawarkan tingkat return yang paling tinggi. Disamping memperhatikan return yang tinggi, investor juga harus mempertimbangkan tingkat risiko yang harus ditanggung.<sup>32</sup>

Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat *return* yang diharapkan, tingkat risiko, serta hubungan antara hutang dan risiko. Suatu hal yang sangat wajar jika investor menuntut *return* yang diharapkan atas dana yang telah diinvestasikan. *Return* merupakan kompensasi atas biaya kesempatan dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Tetapi ada hal penting yang harus selalu dipertimbangkan, yaitu berapa besar risiko yang harus ditanggung dari investasi tersebut. Investor yang rasional tentunya tidak akan menyukai ketidakpastian atau risiko.

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2008 tentang Pedoman Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah

<sup>31</sup> Edurdus Tandelin, *Analisa Investasi dan manajemen Portofolio*, (Yogyakarta; BPFE 2001), h. 5

<sup>32</sup> Istilah *return* dalam investasi adalah tingkat keuntungan yang akan diperoleh investor dari modal yang diinvestasikannya. Semakin tinggi tingkat risiko investasi maka semakin tinggi *return* yang mungkin akan diperoleh dari investasi.

Sikap investor terhadap risiko akan sangat tergantung kepada preferensi investor terhadap risiko. Investor yang lebih berani akan memilih risiko investasi yang lebih tinggi, yang diikuti oleh harapan tingkat *return* yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, investor yang tidak mau menanggung risiko yang terlalu tinggi, tentunya tidak akan bisa mengharapkan tingkat *return* yang terlalu tinggi.<sup>33</sup>

Sebelum memutuskan untuk melakukan investasi, investor terlebih dahulu akan melakukan analisis investasi secara modern dan mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Mempertimbangkan tarif pajak dan biaya produksi
2. Jenis dan pola Risiko maupun keuntungan
3. Prospek ekonomi yang berkaitan dengan investasi
4. Kelompok industri, karena dampak ekonomi akan berbeda pengaruhnya atas masing-masing industrinya
5. Kinerja perusahaan yang berhubungan dengan proses jaringan produksi, kekuatan pemasaran, keuangan, efisiensi produksi dan kapabilitas atau kecakapan manajemen.

## H. Teori Investasi

Perananan keunggulan tertentu yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam proses penentuan investasi luar negeri pertama kali diakui sebagai pendekatan teori organisasi industri dalam hubungan dengan investasi luar

<sup>33</sup> Efri Naldi, *Perkembangan Investasi Asing pada Era Otonomi Daerah di Profinsi Riau*, Skripsi, Hal. 44

<sup>34</sup> Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah; Perspektif Hubungan Internasional*, (Yogyakarta; Biograf Publishing, 2001), h. 85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negeri oleh Stephen Hymer.<sup>35</sup> Dasar dalil tersebut ialah bahwa kekuatan utama yang mendorong sebuah perusahaan melakukan investasi ialah dimilikinya keunggulan tertentu dan ketidaksempurnaan pasar (*market imperfections*) yang dapat mencegah penggunaan metode-metode lain dalam rangka mengeksploitasi keunggulan-keunggulan tersebut.

Menurut pendekatan ini, pengembalian investasi yang lebih tinggi diluar negeri tidak menjamin kelengkapan penjelasan mengenai arus modal. Karena pengambilan investasi itu sendiri berarti bahwa modal akan lebih efisien bila dialokasikan melalui pasar modal dan tidak memerlukan pemindahan perusahaan. Sehubungan dengan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada perusahaan yang sudah ada atau potensi di negara tuan rumah (*host country*) agar dapat menutup kerugian ketidakunggulan (*disadvantages*) operasi perusahaan diluar negeri. Kemungkinan memperoleh pengembalian investasi yang lebih tinggi timbul apabila perusahaan itu mempunyai keunggulan tertentu atas perusahaan-perusahaan yang ada atau potensial di negara tuan rumah.

Ada pula teori yang dikemukakan oleh ahli dalam kaitannya dengan berbagai faktor yang mempengaruhi modal asing, diantaranya adalah teori dari *Alan M Rugman*, yang menyatakan ada dua faktor terpenting yang

---

<sup>35</sup> S. Hymer, *The International Operation of national Firm: A study of direct investment*, MIT Press, Massachussets, 1976; dikutip kembali dari J. Panglaykim, *Investasi langsung jepang dikawasan ASEAN: Pengalaman Indonesia*, Andi Offest, Yogyakarta dan Maruzen Asia, Singapura, 1984, h 5

mempengaruhi penanaman modal asing yaitu variabel lingkungan dan variabel Internalisasi.<sup>36</sup>

Variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik negara atau faktor spesifikasi lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu ekonomi, non-ekonomi dan pemerintahan.<sup>37</sup> Variabel ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektif yang secara defenitif meliputi semua input faktor yang ada dimasyarakat antara lain tenaga kerja dan modal (dana), teknologi, tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen yang disebut *human capital*.

Adapun variabel non-ekonomi yang memotivasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, budaya dan sosial yang melekat pada suatu bangsa. Beberapa pengamat yang juga memasukkan faktor pemerintahan yang bersih dan berwibawa pada suatu negara (*clean government and good governance*) baik tuan rumah (*host county*) ataupun pemerintah asal penanaman modal itu.

Faktor lain yang mempengaruhi motivasi penanaman modal asing menurut Rugman adalah variabel Internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan/penanaman modal. Hal mana setiap penanaman modal sebisa mungkin mewarnai penanaman modalnya dengan karakteristik yang khas, yang ditunjukkan guna memaksimalkan tingkat keuntungan sekaligus sebagai faktor yang membedakan dengan penanaman modal lainnya. Termasuk didalamnya adalah struktur dan keterampilan manajemen, teknik

<sup>36</sup> Alan M Rugman, *International Business: Form and Environment* (New York: Mc Graw Hill Book, 1985), h. 73-93, dikutip dari Sidik jatmika, Op. Cit, h. 78

<sup>37</sup> Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemasaran, riset dan pengembangan (Research and Development = R&D) serta orientasi strategi secara keseluruhan.<sup>38</sup>

Selain itu ada teori yang juga mencoba menjelaskan mengapa terjadi investasi dari negara-negara maju ke negara berkembang, yakni *The Cycle Theory* dan *The Industrial Organization Theory of Vertical Organization*.

*The Product Cycle Theory* yang dikembangkan Raymond Vernon ini paling cocok diterapkan pada investasi asing secara langsung (*foreign direct investment*) dalam bidang manufakturing yang merupakan usaha ekspansi awal perusahaan-perusahaan Amerika atau disebut juga investasi Horizontally Integrated yakni pendirian pabrik-pabrik untuk membuat barang-barang yang sama atau serupa dimana-mana.<sup>39</sup>

Teori ini mengatakan bahwa setiap teknologi atau produk berevolusi melalui tiga fase: pertama fase pemenuhan atau investasi, kedua fase perkembangan proses. Ketiga fase pematangan atau fase standarisasi. Dalam setiap fase tersebut berbagai tipe perekonomian negara memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*).

Fase pertama cenderung dinegara-negara industri maju, seperti Inggris pada abad 19, Amerika pada awal perang dunia dan Jepang pada abad ke 20. Perusahaan oligopolistik dinegara-negara tersebut memiliki komparatif dalam pengembangan produk-produk baru dan proses industri karena adanya permintaan pasar dalam negeri yang besar dan tersedianya sumber produksi

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Prof. Dr. Nndyo Pramono, S.H.,M.S Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, (Bandung; PT Citra Aditia Bakti, 2006) h. 161

untuk aktifitas inovatif. Selama fase awal ini perusahaan-perusahaan dinegara maju menikmati suatu posisi monopoli, terutama karena teknologi.

Karena permintaan pasar luar negeri akan produk-produk mereka meningkat, perusahaan-perusahaan tersebut pertama-tama mengeksport produk ke luar negeri. Kemudian dilanjutkan dengan penyebaran ke pesaing-pesaing diluar negeri yang potensial, adanya hambatan yang meningkat “memaksa” diadakannya usaha produksi barang-barang yang sama diluar negeri. Selama fase kedua ini proses manufacturing terus berkembang dan tempat produksinya cenderung berkembang dinegara-negara maju lainnya.

Akhir pada fase ketiga, adanya standarisasi proses manufacturing memungkinkan relokasi produksi kenegara-negara berkembang terutama negara-negara industri baru (*newly industrializing countries*) yang memiliki keunggulan komparatif berupa tingkat upah yang rendah. Produk-produk dari negara berkembang ini diekspor ke pasar global. Selanjutnya, ada kombinasi antara produk-produk yang telah distandarisasi, teknik-teknik produksi dengan kehadiran tenaga kerja yang murah membuat negara-negara industri baru tersebut menjadi negara-negara sumber produk dan komponen industri yang sangat penting.

Singkatnya, *The Product Cycle Theory* membantu menjelaskan sebab-sebab adanya ciri-ciri penting dari ekonomi dunia kontemporer, yakni bahwa perusahaan multinasional dan persaingan oligopoliy, perkembangan dan penyebaran teknologi industri merupakan unsur-unsur penentu utama terjadinya perdagangan dan penempatan lokasi-lokasi aktifitas ekonomi secara

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

global melalui investasi dan timbulnya strategi perusahaan yang mengintegrasikan perdagangan dan produksi luar negeri.

*The Industrial Organization theory of vertikal integration* merupakan teori yang paling tepat untuk diterapkan pada *new multinationalism* dan pada investasi yang terintegrasi secara vertikal.<sup>40</sup>

Pendekatan teori ini berawal dari pemahaman bahwa biaya-biaya untuk melakukan bisnis diluar negeri (dengan investasi) baik *direct investment* maupun *indirect invesment* harus mencakup biaya-biaya lain yang harus dipikul lebih, lebih banyak dari pada biaya yang diperuntukkan hanya untuk sekedar mengekspor dari pabrik-pabrik dalam negeri. Oleh karena itu, perusahaan itu harus memiliki beberapa keunggulan kompensasi (*compensating advantages*) atau keunggulan spesifik bagi perusahaan, seperti keahlian teknis manajerial, keadaan perekonomian yang memungkinkan adanya monopoli.

Menurut teori ini, investasi dilakukan dengan cara integrasi secara vertikal, yakni dengan menempatkan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda-beda diseluruh dunia. Motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal, dan lain-lain. Disamping itu motivasi yang lain adalah membuat hambatan perdagangan (*trading barrier*) bagi perusahaan-perusahaan lain.

---

<sup>40</sup> Ibid, h. 163-164



Dalam teori ini banyak faktor yang menentukan tingkat aliran modal, skill, teknologi dan keahlian negara maju atau pemodal asing ke negara penerima modal atau negara berkembang, antara lain:<sup>41</sup>

1. Iklim penanaman modal dinegara penerima modal
2. Prospek perkembangan usaha dinegara penerima modal
3. Tingkat perkembangan ekonomi di negara penerima modal
4. Tersedianya prasarana dan sarana yang diperlukan oleh si pemodal
5. Aliran modal cenderung mengalir kepada negara dengan tingkat pendapatan nasional perkapita yang tinggi
6. Tersedianya bahan baku, tenaga kerja yang relatif murah dan potensi pasar dalam negara penerima modal tersebut

Artinya dengan investasinya diluar negeri, ini berarti perusahaan-perusahaan multinasipnal tersebut telah menghambat pesaingnya dari negara lain, sehingga monopoli dapat dipertahankan.

Teori Kindleberger bahwa yang paling sensitif dalam perekonomian internasional kini adalah aspek investasi langsung atau *direct investment*. Amerika serikat dan Inggris berusaha membatasi investasi langsung oleh perusahaan-perusahaan yang berdomisili didalam batas-batas kedua negara ini untuk membatasi tekanan pada neraca pembayaran mereka. Larangan-larangan dan pembatasan-pembatasan ditentukan terhadap investasi dalam garis-garis kegiatan tertentu yang dianggap memboroskan, seperti sumber-

---

<sup>41</sup> Ibid, H 164

sumber daya alam, perbankan, surat-surat kabar, perdagangan eceran dan minuman ringan.<sup>42</sup>

Persyaratan-persyaratan bahwa harus ada partisipasi dari pihak dalam negeri seperti valuta asing harus dibawa masuk, pelatihan harus diberikan, suku cadang harus dibeli setempat, riset dalam negeri, ekspor dan sebagainya. Disamping itu masih saja terdapat kecenderungan untuk internasionalisasi perusahaan.

Teori mengenai investasi langsung ini mempunyai banyak implikasi, yaitu:

1. Investasi langsung tidak akan terjadi dalam industri dimana ada persaingan industri
2. Perusahaan penanam modal tidak berkepentingan untuk mengadakan usaha bersama atau *join venture* dengan pengusaha setempat karena akan berusaha untuk memiliki sendiri seluruh keuntungan dan pada saat bersamaan para penanam modal setempat tentu tidak akan mau membeli saham-saham dari perusahaan induk serta penghasilan atas keseluruhan penanam modal menjadi kabur atau samar-samar dibandingkan dengan keadaan setempat yang dapat membawa banyak keuntungan sebagaimana mereka lihat.
3. Investasi langsung terjadi menurut dua arah industri yang sama. Hal ini tidak akan terjadi apabila kegiatan didasarkan atas tingkat-tingkat laba umum. Hal ini untuk sebagian merupakan kejadian yang khas dalam

---

<sup>42</sup> Ibid h 168

persaingan oligopoli yaitu setiap perusahaan harus bertindak seperti dilakukan perusahaan-perusahaan yang lain menghindar agar perusahaan lain tidak mendapatkan laba secara tidak terduga.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

